

ABSTRAK

ASSIDIQI, AS'AD. 2024: *Manajemen Konflik Dalam Upaya Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)*, Hukum Keluarga Islam, Syariah dan Ekonomi, Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Dosen Pembimbing Dr. Abdullah Haq Al-Haidary, M.Ag.

Kata Kunci: Manajemen Konflik, Mediasi, Perceraian

Perceraian merupakan fenomena sosial yang sering terjadi dan memerlukan penanganan yang bijaksana untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, proses mediasi perceraian menjadi salah satu mekanisme penting untuk menyelesaikan perselisihan antara pasangan yang bercerai. Manajemen konflik dalam mediasi perceraian sangat berperan dalam menentukan efektivitas penyelesaian sengketa dan dampak emosional yang dirasakan oleh para pihak. Oleh karena itu, penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami bagaimana manajemen konflik diterapkan dalam proses mediasi perceraian di lingkungan Pengadilan Agama dan pengaruhnya terhadap hasil mediasi.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup (1) Bagaimana penerapan manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri? (2) Bagaimana efektivitas keberhasilan manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan deskriptif analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mediator, hakim, dan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi perceraian. Selain itu, observasi terhadap proses mediasi dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik manajemen konflik yang diterapkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen konflik dalam mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, yaitu melalui tiga tahap: pra-mediasi, proses mediasi, dan tahap akhir mediasi. Meskipun terdapat kendala seperti ketidakhadiran para pihak, keteguhan para pihak untuk bercerai, dan campur tangan pihak ketiga seperti kuasa hukum dan keluarga, keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tergolong baik dengan tingkat keberhasilan mencapai 48,04%. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga memperoleh penghargaan sebagai terbaik kedua dalam kinerja keberhasilan mediasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Dengan berbagai keistimewaan yang diuraikan, Islam memperluas hakikat perkawinan sebagai kesepakatan bersama yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan.²

Dalam prespektif hukum positif dan hukum islam, perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* guna menuju kebahagiaan yang kekal. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, suami dan istri mempunyai kewajiban untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan kepribadiannya yang lebih baik guna meraih kesejahteraan baik dalam spiritual ataupun material.³

Namun pada realitanya sebuah perkawinan yang dibangun atas norma agama dan sosial tersebut harus berakhir pada meja hijau pengadilan atau perceraian. Baik perceraian yang disebabkan kematian atau gugatan di

² HMA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap* (Rajawali Pers, 2010), 8.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 56.

pengadilan. Berdasarkan laporan tahunan yang di buat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri selama bulan januari sampai desember 2023 ada 4.694 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, jumlah di atas terdiri dari sisa perkara pada tahun sebelumnya yakni 2022 sebanyak 84 perkara terdiri dari perkara gugatan 78 perkara dan 6 perkara permohonan. Dari 4.694 jumlah perkara yang masuk tersebut telah diselesaikan dan diputus tepat waktu (maksimal 5 bulan) sebanyak 4.338 perkara atau sekita 92,20 %. Dari jumlah perkara yang telah diputus tepat waktu pada tahun 2023 tersebut jumlah terbesar jatuh pada perkara kelompok sengketa perkawinan yaitu cerai gugat dengan jumlah 2.890 perkara atau 62,69% dari keseluruhan perkara masuk, cerai talak 913 perkara atau 19,80%, dispensasi kawin 429 perkara atau 9,31%, dan perkara sengketa perkawinan lainnya sebesar 86 perkara atau 1,87%.⁴

Dengan demikian, dapat dipastikan pada tahun 2023 di Kabupaten Kediri ada 3.194 janda baru, begitu juga ada 3.194 duda baru di Kabupaten Kediri. Salah satu langkah yang dilakukan guna menekan angka perceraian adalah dengan memaksimalkan peran mediasi di Pengadilan Agama kabupaten kediri. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang kemudian direvisi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Pengadilan merupakan fase baru bagi hukum acara perdata Indonesia. Hal ini karena Mahkamah Agung berlandaskan pada aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 130 HIR/154 RBG berisi regulasi mengenai persidangan pada tahap pertama yaitu para pihak yang mengajukan

⁴ “Laporan Tahunan,” diakses 6 Juli 2024, <https://www.pakedirikab.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>.

sengketa di Pengadilan diharuskan untuk menempuh proses mediasi sebelum menyelesaikan permasalahan di jalur litigasi.⁵

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan yang dihadapi suami dan istri perlu diselesaikan dengan baik untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga serta mencegah perceraian. Oleh karena itu, untuk menangani konflik dalam keluarga, dibutuhkan tindakan konstruktif seperti manajemen konflik untuk mengendalikan konflik yang muncul antara pasangan suami istri.⁶

Dalam keadaan ini, tentu menjadi kendala tersendiri bagi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk melakukan berbagai upaya yang di dalamnya termasuk mediasi agar tidak terjadi perkara perceraian yang putus di hadapan majlis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dan hal ini tidak mungkin lepas dari peran dan strategi mediator Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam mengelola konflik keluarga.

Strategi manajemen konflik keluarga adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis dan meminimalkan fenomena konflik dalam keluarga dan mengelola konflik baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial, dengan cara yang adil, efisien, efektif dan berorientasi pada solusi. Strategi manajemen konflik keluarga yang baik dan berhasil akan memudahkan seorang mediator dalam memediasi dan memberikan solusi terbaik bagi kedua belah pihak dalam memperoleh kepuasan yang sama, yang pada akhirnya sengketa kedua belah pihak tidak berujung pada perceraian. Dengan demikian, seorang mediator harus mempunyai cara atau startegi yang lebih efisien untuk

⁵ Gatot P. Soemartono (R.M.), *Arbitrase dan mediasi di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2006), 120.

⁶ Rama Dhini Permasari Johar dan Hamda Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," *Jurnal al-ahkam* 11, no. 1 (2020): 34-48.

mencegah dan meminimalisir angka perceraian. Untuk menghindari perceraian yang disebabkan adanya konflik antara suami dan istri seorang mediator harus bisa menyelesaikan sengketa dari kedua belah pihak tanpa ada yang dirugikan. Mediator dituntut mempunyai keterampilan yang baik dalam komunikasi interpersonal. Komunikasi yang baik dalam mediasi dapat menghantarkan suasana mediasi dengan pihak yang bersengketa lebih efektif serta dapat mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat mediasi berlangsung.⁷ keterampilan dan juga kepiawaian dari seorang mediator menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan mediasi. Tidak ada teori khusus yang dapat dijadikan standar pacuan dalam mediasi. Karena masing-masing dari pihak yang bersengketa memiliki masalah yang berbeda dan mediator pun memiliki teknik-teknik yang berbeda dalam menangani mediasi.

Pada lingkup Pengadilan Agama munculnya cerai baik talak maupun gugat tidak lepas dari beberapa faktor yang sering muncul pada permasalahan keluarga yakni komunikasi dan ekonomi.⁸ Hal tersebut juga terjadi pada lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, penyebab selain ekonomi adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami dan istri mencapai 769 gugatan. Hal ini juga menjadi sebab banyaknya pasangan suami istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.⁹

Berdasarkan fenomena di atas dan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, selama tahun 2023 sebanyak 4694 perkara yang dapat dimediasi hanya

⁷ suryanto, *pengantar ilmu komunikasi* (bandung: CV pustaka setia, 2015), 110.

⁸ Khoirul Anam, "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian," *Yustitiabelen* 7, no. 1 (2021): 115–27.

⁹ "Bank Data Perkara Peradilan Agama," diakses 17 Juli 2024, https://kinsatker.badilag.net/faktor_penyebab/perkarafaktor_persatker_detail/401375#.

535 perkara (11,40%) dan yang berhasil diselesaikan melalui mediasi yaitu 257 perkara (48,04%).¹⁰ Dengan prosentase keberhasilan 48,04 % Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mendapatkan penghargaan terbaik 2 bidang kinerja keberhasilan mediasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Dengan banyaknya perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tingginya prosentase keberhasilan pada mediasi perceraian Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menjadikan penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Manajemen Konflik Dalam Upaya Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri).

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana efektivitas keberhasilan manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan bagaimana penerapan manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui efektivitas manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

¹⁰ “Laporan Tahunan.” diakses 6 Juli 2024, <https://www.pakedirikab.go.id/transparansi/laporan/laporan-tahunan>.

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana mestinya suatu penelitian pastinya mempunyai sebuah kegunaan atau manfaat, adapun manfaatnya antara lain:

1. Secara teoritis, hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan bisa memberikan masukan yang positif serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada peneliti-peneliti yang ingin meneliti penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
2. Secara praktis, dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap sebuah kemajuan ilmu hukum yang menyangkut manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian yang dilakukan mediator dan untuk memberikan wawasan kepada Masyarakat luas mengenai keintegrasian proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama serta untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.¹¹ Definisi operasional juga dapat membantu peneliti lain melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama.

¹¹ Sugiyono;, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD* (Bandung: Alfabeta, 2013),221,[//elibrary.stikesghsby.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1879%26keywords%3D](http://elibrary.stikesghsby.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D1879%26keywords%3D).

Oleh karena itu peneliti akan memberikan penjelasan tentang beberapa kata kunci yang relevan dengan penelitian ini agar lebih mudah dipahami. Di antaranya adalah:

1. Manajemen konflik keluarga

Manajemen konflik adalah upaya yang direncanakan dan dilakukan sebagai usaha untuk mengakhiri konflik. Manajemen konflik tersebut dapat dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat konflik, ataupun melalui bantuan pihak ketiga. Jika dikaitkan kepada konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, maka manajemen konflik dalam rumah tangga adalah upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sedang terlibat konflik untuk mencari solusi atau penyelesaian terhadap masalah rumah tangga yang sedang dihadapinya.¹²

2. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹³ Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti menyelesaikan sengketa dengan menengahi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah, dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Mediator tidak berwenang untuk memutus sengketa,

¹² Johar dan Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," 34.

¹³ Ketua Mahkamah Agung RI, *PERMA RI. No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasidi Pengadilan*.

tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya.¹⁴

3. Perceraian

Kata "cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pisah, putus hubungan sebagai suami-istri. Sedangkan, kata "perceraian" memiliki arti perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), dan perpecahan.¹⁵

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah *talak*, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepas tali perkawinan untuk mengakhiri hubungan suami istri, talak bukan sebuah larangan, tetapi sebagai jalan terakhir dalam rumah tangga ketika tidak ada jalan keluar lagi.¹⁶ Secara etimologi *talak* berasal dari kata *thalaqa* yaitu *hillu al qayyidi al irsal* dan *al tarqi* atau *fakka*, yang memiliki arti melepas ikatan. Secara terminologi, Syaikh Ibrahim al Bajuri mendefinisikan talak yaitu melepaskan ikatan perkawinan secara sukarela serta bersifat maknawi. Menurut Abu Bakar Syatha dalam kitab *I'alah al Thalibin* ia mendefinisikan talak sebagai lepasnya ikatan perkawinan suami istri dengan ucapan yang mendefinisikan ke arah itu. Dari definisi dua ulama diatas dapat dipahami bahwa maksud talak yaitu lepasnya tali perkawinan

¹⁴ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 10.

¹⁵ "Arti kata cerai - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 23 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/cerai>.

¹⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 28–29.

yang disebabkan oleh adanya kehendak salah satu pihak ataupun kedua belah pihak dengan suatu alasan tertentu.¹⁷

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu penelitian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Rama Dhini Permasari Johar dan Sulfinadia dalam penelitiannya yang berjudul manajemen konflik sebagai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga (studi kasus di desa lempur tengah kecamatan gunung raya kabupaten kerinci). Penelitian ini membahas tentang konflik perkawinan yang terjadi pada masyarakat Lempur Tengah, salah satu desa di Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci. Sumber data sekunder terdiri dari buku-

¹⁷ Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga," *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender dan Anak* 1, no. 1 (28 Juni 2016): 20, <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>.

buku dan literatur yang berkaitan dengan pengelolaan konflik dalam rumah tangga. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan *snowball sampling*, sedangkan teknis pengolahan datanya terdiri dari 3 hal yang berkaitan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁸

Sedangkan dalam skripsi penulis, penulis meneliti manajemen konflik yang dilakukan mediator dalam menangani mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Jenis penelitian yang penulis pilih adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data primer penulis peroleh dengan observasi, *interview*, dan dokumentasi. Sumber data sekunder terdiri dari kitab-kitab turats, buku-buku, jurnal, artikel, PERMA, dan perundang-undangan yang menunjang pembahasan penelitian yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, sedangkan teknik pengolahan data adalah dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

2. Ceria Ayuni Putri dalam skripsinya yang berjudul manajemen konflik pada pernikahan *dual-career family* menurut perspektif hukum islam (studi kasus pegawai pemerintah kota semarang di wilayah kecamatan genuk). Membahas tentang keberadaan konflik dalam keluarga dapat berpengaruh pada kehidupan sosial sehingga konflik yang muncul dalam rumah tangga harus segera diselesaikan.

¹⁸ Johar dan Sulfinadia, "Manajemen Konflik Sebagai Upaya Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Lempur Tengah Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci)," 34.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan membahas tentang bagaimana seorang mediator baik hakim maupun non hakim menerapkan manajemen konflik dalam menangani proses mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Pada penelitian yang dilakukan Ceria Ayuni Putri, dia memilih pendekatan kualitatif dan subyek dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang keduanya saling bekerja, dengan catatan keduanya menjadi Pegawai Negeri Sipil atau hanya salah satu yang menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pada penelitiannya kali ini dia mendapat sumber info dari 9 (sembilan) pasang suami istri *dual-career family* pada pemerintahan Kota Semarang terutama yang berada dalam kecamatan Genuk.¹⁹

Sedangkan dalam penelitian penulis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis. Dan subyek pada penelitian ini adalah seorang mediator baik hakim maupun non hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

3. Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga dalam Mediasi Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas I B) oleh Mita Arianti, Azhar dan Diyan Yusri berisi tentang kegiatan untuk memperkecil suatu masalah atau penyelesaian konflik dalam keluarga merupakan bentuk dari manajemen konflik keluarga yang selalu digunakan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dan *field research* dengan sumber data primer yaitu mencangcup

¹⁹ Ceria Ayuni Putri, "Manajemen Konflik Pada Pernikahan Dual-Career Family Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai Pemerintah Kota Semarang Di Wilayah Kecamatan Genuk)" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2022), 60.

hasil wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Stabat Kelas I B dan sumber data sekunder dari Perma No 16 Tahun 2016 serta karya tulis ilmiah yang relevan dengan judul skripsi peneliti. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan mediator hakim atau pun non hakim di Pengadilan Agama serta dokumentasi.²⁰

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah tentang seorang mediator baik hakim ataupun non hakim dalam menerapkan manajemen konflik dalam mediasinya agar mencapai kesepakatan bersama atau keberhasilan dalam mediasi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis lebih memudahkan peneliti dalam meneliti dikarenakan hal ini sesuai dengan judul yang peneliti lakukan. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, dokumentasi serta studi pustaka. Walaupun penelitian yang penulis lakukan dengan mitra arianti dan kawan-kawan hampir sama baik dalam metode dan cara pengumpulan data tentu mempunyai hasil yang berbeda dikarenakan tempat dan narasumber yang berbeda.

4. Dahlia Nasution dan Tengku Walisyah dalam penelitian yang mereka lakukan dengan judul manajemen pengadilan agama dalam memediasi perceraian di kota medan. Penelitian ini berisi tentang fakta bahwa banyak perceraian terjadi di Kota Medan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu yang berkontribusi pada dinamika perceraian di daerah tersebut, termasuk faktor ekonomi, budaya, dan sosial. Penelitian ini menggunakan

²⁰ Mita Arianti, Azhar Azhar, dan Diyan Yusri, “Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga dalam Mediasi Untuk Mengurangi Tingkat Perceraian di Kabupaten Langkat (Studi Kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas IB),” *Tabsyir: Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (2023): 146.

pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik observasi terhadap mediator dalam memediasi perceraian di Pengadilan Agama Jalan Sisingamaraja Kecamatan Medan Amplas. Peneliti mewawancarai ketua hakim dan staf bagian laporan. Data untuk studi dokumentasi diperoleh dari beberapa literatur dan referensi yang relevan dengan penelitian.²¹

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berjudul manajemen konflik dalam upaya mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini berisi bagaimana seorang mediator baik hakim maupun non hakim memediasi para klien yang berkonflik dengan menggunakan metode manajemen konflik. Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif analisis dan menggali data dengan wawancara, dokumentasi serta studi pustaka. Wawancara dengan hakim dan mediator, dokumentasi dengan meminta pada staf bagian kepegawaian dan staf bagian *e-cort*, dan studi pustaka dengan mencari data yang sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan buku-buku, kitab-kitab turats, PERMA, jurnal dan artikel ilmiah.

5. Skripsi oleh Erhan Pranata Adi Suwari yang berjudul Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Alat yang Digunakan Mediator dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Ponorogo memuat tentang dalam aturan peradilan.

²¹ Dahliana Nasution dan Tengku Walisyah, "Manajemen Pengadilan Agama dalam Memediasi Perceraian di Kota Medan," *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi* 5, no. 2 (2024): 1809.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang digunakan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.²²

Pada penelitian yang penulis lakukan tentu berbeda dengan penelitian yang dilakukan Erhan Pranata, penulis meneliti bagaimana seorang mediator menggunakan metode manajemen konflik dalam memediasi para pihak yang bersengketa.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah syarat dalam memahami terkait karya tulis ilmiah. Tujuannya agar penelitian bisa terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam skripsi, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, sistematika penulisan skripsi terkait Manajemen Konflik Dalam Upaya Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Bab II Kajian Pustaka. Pada bab ini peneliti akan memaparkan istilah manajemen konflik, pengertian, gaya-gaya, macam-macam, sumber atau penyebab konflik keluarga dan manajemen konflik menurut Islam, pada bab 2

²² Elham Pranata Aji Suwari, "Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo" (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2023), 76.

ini memuat juga pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, dan prinsip-prinsip mediasi, berisi juga pengertian perceraian, dasar hukum dan macam-macam perceraian.

Bab III Metode Penelitian. Dalam bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini memiliki ketentuan yang berisi tentang paparan data dan pembahasan penelitian yang telah diperoleh peneliti dengan cara studi kasus terkait Manajemen Konflik dalam Upaya Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan penelitian, mencakup kesimpulan serta berbagai saran yang berkaitan dengan penelitian, yakni Manajemen Konflik dalam Upaya Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah selesai dilakukan penulis.